



PENETAPAN

Nomor 0011/Pdt. P/2017/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Maridun bin Dasip, lahir di Loteng, tanggal 11 Desember 1970, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Karyawan Swasta (Free Lands), tempat tinggal di Jalan R.A. Kartini Gang Komodo I Lingkungan Kamasan Dares RT.006 RW.222 Kelurahan Monjok Kecamatan Selaparang Kota Mataram sebagai **Pemohon I.**

Zahratun, SH binti Usman, lahir di Lombok Timur, tanggal 31 Oktober 1967, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta (BPK), tempat tinggal di Jalan R.A. Kartini Gang Komodo I Lingkungan Kamasan Dares RT.006 RW.222 Kelurahan Monjok Kecamatan Selaparang Kota Mataram sebagai **Pemohon II.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register, Nomor 0011/Pdt.P/2017/PA Mtr. tanggal 19 Januari 2017 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada 11 Mei 1991, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa Marong Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 24 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Usman, dan

Hlm. 1 dari 8 hlm. Penetapan No. 0011/Pdt.P/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Ihsan dan Ilyas dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 - a. Nitia Agustini Kala Ayu, perempuan, umur 23 tahun (11 Agustus 1994);
 - b. Juniartini Yunita, perempuan, umur 20 tahun (25 Juni 1997);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah, oleh karenanya mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akte nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum guna mengurus persyaratan membeli rumah dan kepentingan hukum lainnya;
7. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 2 dari 8 hlm. Penetapan No. 0011/Pdt.P/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di depan sidang, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5271051112700001 an. Maridun yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, tanggal 27 Juni 2012 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai kemudian ditadai dengan (P.01);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5271057110670001 an. Zahraturun yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, tanggal 27 Juni 2012 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai kemudian ditadai dengan (P.02);

B. Saksi

Saksi kesatu, M. Ilyas bin Usman, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena Saksi adalah saudara kandung Pemohon II ;.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Mei 1991 di Desa Marong Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, bernama Usman dihadiri oleh saksi nikah masing masing bernama Ihsan dan Ilyas dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis dan tidak ada larangan bagi keduanya untuk bersuami isteri;

Hlm. 3 dari 8 hlm. Penetapan No. 0011/Pdt.P/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan selama menikah sampai sekarang tidak ada yang mengganggu dan keberatan dengan pernikahan itu;.
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengurus Akta nikah untuk keperluan pengurusan pembelian rumah dan keperluan hukum lainnya.

Saksi kedua, M.Kahfi bin Amaq Nusra , yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Mei 1991 di Desa Marong Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, bernama Usman dihadiri oleh saksi nikah masing masing bernama Ihsan dan Ilyas dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis dan tidak ada larangan bagi keduanya untuk bersuami isteri;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan selama menikah sampai sekarang tidak ada yang mengganggu dan keberatan dengan pernikahan itu;.
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengurus Akta nikah untuk keperluan pengurusan pembelian rumah dan keperluan hukum lainnya.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, adalah sebagaimana tersebut diatas;

Hlm. 4 dari 8 hlm. Penetapan No. 0011/Pdt.P/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 1991 di Desa Marong Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, dapat disahkan, karena perkawinan tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, sehingga sampai dengan sekarang belum memiliki Kutipan Akta Nikah sedangkan para Pemohon membutuhkan untuk menurus persyaratan pembelian rumah;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat (P.01, s/d P.02) serta dua orang saksi dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terutama adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut diatas telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 11 Mei 1991 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Usman dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 dan dihadiri oleh saksi nikah yaitu Ihsan dan Ilyas yang dalam perjalanan rumah tangganya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.01) dan (P.02) dan kedua alat bukti itu dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan dinilai sebagai alat bukti sempurna, maka telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sehingga Majelis Hakim berpendapat perkara ini secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Mataram untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan kedua saksi sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hlm. 5 dari 8 hlm. Penetapan No. 0011/Pdt.P/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menyimpulkan dan menilai fakta fakta persidangan dengan alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan dan menemukan fakta hukum dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan perkawinan pada tanggal 11 Mei 1991 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Usman dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 dan disaksikan oleh Ihsan dan Ilyas yang dilaksanakan di Desa Marong Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah;
2. Bahwa, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, sehingga para Pemohon sampai sekarang tidak memiliki Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa, dari perkawinan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Nitia Agustini Kala Ayu dan Juniartini Yunita;
4. Bahwa, isbat nikah ini untuk keperluan Pemohon I dan Pemohon II dalam rangka pengurusan persyaratan pembelian rumah dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum poin (1) diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syar'i (Islam), sehingga dengan demikian Pemohon I dengan Pemohon II telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan itu belum tercatat pada Kantor Urusan Agama dan belum memiliki Kutipan Akta Nikah, maka satu- satunya jalan adalah dengan mengisbatkan perkawinan tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam karena menurut Majelis Hakim perkawinan yang sah harus dilindungi dan dicatat agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, sehingga hak hak keperdataan Pemohon I dan Pemohon II beserta anak anaknya dapat diperoleh dan dilindungi;

Hlm. 6 dari 8 hlm. Penetapan No. 0011/Pdt.P/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon untuk mengisbatkan perkawinannya yang terjadi pada tanggal 11 Mei 1991 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk ketertiban administrasi dan pencatatan nikah itu sendiri yang kaitannya dengan tertib administrasi kependudukan sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama dalam wilayah hukum tempat tinggal para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada diktum penetapan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan segala peraturan perundang-undangan hukum lain serta dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Maridun bin Dasip) dengan Pemohon II (Zahratun,S.H. binti Usman), yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 1991 di Desa Marong Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang Kota Mataram;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp.221.000,00 (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Pebeuari 2017

Hlm. 7 dari 8 hlm. Penetapan No. 0011/Pdt.P/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan 19 Jumadilawal 1438 Hijriyah, oleh kami Yusuf Effendi,S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H .Muhammad Noor S.H. dan Abidin H.Achmad,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Harun Hariyanto,S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs.H.MuhammadNoor, S.H.

Yusuf Effendi,S.H..

Hakim Anggota

Abidin H.Achmad, S.H.

Panitera Pernganti

Harun Hariyanto,S.H

Perincian biaya:

- Pendaftaran :Rp 30.000,-
- Proses :Rp. 50.000,-
- Panggilan :Rp. 130.000,-
- Redaksi :Rp 5.000,-
- Materai :Rp. 6.000,-
- Jumlah :Rp 221.000,-

(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 8 dari 8 hlm. Penetapan No. 0011/Pdt.P/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)